



P U T U S A N
No. 746 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BAMBANG WAHJUWIDAJAT, SH., jenis kelamin laki-laki, umur ± 66 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, beralamat di Jl. Wahid Hasyim, Gang Jodipati No.19, Pringgolayan, Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Nurhadi Budi Yuwono, SH., KN., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) 'KONSTITUSI', beralamat di Jl. Adhiyaksa Raya, No. 7, Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45, yang diwakili oleh Dr. Lana Saria, M.Si., selaku Ketua Yayasan, beralamat di Jl. Proklamasi No. 1, Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinanto Suryadhimirtha, SH., M.Sc., Advokat pada Kantor Law Office Red Line, beralamat di Perum Griya Taman Asri (GTA), Blok C No. 356, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2011.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta berdasarkan Akta Notaris 'WAHYU - WIRYONO, SH' di Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 5, Yogyakarta, No. 96, tertanggal 29 Juli 2009, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMSI '45, dan Surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-AH.01.08-676, tertanggal 26 Nopember 2009, tentang Yayasan Universitas Proklamasi 45, jo. Akta Notaris WAHYU WIRYONO, SH ; di Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 5, Yogyakarta, No.06, tertanggal 04 Agustus 2008, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI '45 DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, dan Surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-AH.01.08-644, tertanggal 06 Oktober 2008, tentang Yayasan Universitas Proklamasi 45, Tergugat berwenang bertindak untuk atas nama, untuk mewakili, dan untuk kepentingan Yayasan Universitas Proklamasi 45 di dalam dan di luar Pengadilan tentang hal dan dalam segala kejadian yang berkaitan dengan Yayasan Universitas Proklamasi 45 ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, No. 045/G.17/Rek/UP/I/86, tertanggal 16 Januari 1986, tentang Panggilan, sejak tanggal 1 Februari 1986 Penggugat diterima untuk bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Proklamasi 45, No. 015/Kep.Yysn/UP/IX/2010, tentang Pensiun Dosen Tetap Di Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, tertanggal 7 September 2010 beserta Lampirannya yang diserahkan-terimakan kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2010, terhitung sejak tanggal 7 September 2010 Penggugat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan istilah "Mempensiunkan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai dosen tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ." Atas dasar

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta selama 24 (dua puluh empat) tahun lebih 7 (tujuh) bulan (1 Februari 1986 – 7 September 2010) ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana disebutkan pada dalil 03, Penggugat telah diberi sejumlah uang dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Uang PensiunRp. 9.905.940,-
- Uang Penggantian Hak Rp. 1.485.891,- +
Jumlah Rp.11.391.831,-

(Sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) ;

6. Bahwa ternyata sejak bulan Oktober hingga sekarang Tergugat tidak membayar uang pensiun yang menjadi hak Penggugat tanpa alasan apapun, walaupun Penggugat telah berkali-kali mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memperoleh pembayaran uang pensiun yang menjadi hak Penggugat. Oleh karena itu patut diduga kuat Tergugat tidak beritikad baik ;
7. Bahwa sejak bulan September 2010 hingga sekarang Tergugat tidak membayar upah atau gaji yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, sebesar Rp.1.217.830,- setiap bulan, maka mohon dijatuhkan Putusan Sela kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sejumlah uang gaji yang menjadi hak Penggugat yang terutang sebesar $10 \times \text{Rp.1.217.830,-} = \text{Rp. 12.178.300,-}$ ditambah bunga 2,5 % (dua setengah per seratus) setiap bulan kali uang gaji yang terutang, yaitu sebesar $10 \times (2,5 \% \times \text{Rp.12.178.300,-})$ menjadi Rp.15.222.875,- (lima belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) hari sejak Putusan Sela atas perkara ini dijatuhkan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” Atas dasar itu tentunya Tergugat sebagai Pengusaha, ia wajib membayar uang pesangon dan/atau uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (uang kompensasi karena PHK) kepada Penggugat. Akan tetapi kenyataannya hingga dewasa ini Tergugat tidak membayar uang kompensasi kepada Penggugat sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 selain hanya sebagian kecil saja dari uang penggantian hak yang seharusnya dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu baru sejumlah Rp.1.485.891,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar uang kompensasi karena PHK secara penuh kepada Penggugat, maka pada tanggal 18 Oktober 2010 Penggugat telah menyampaikan Surat No. 01/BWW/X/2010, tentang Permohonan Pembayaran Uang Pesangon & Turutannya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah memperhatikan atau tidak pernah memberi jawaban atas surat permohonan tersebut kepada Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memperhatikan atau tidak pernah memberi jawaban atas surat permohonan tersebut, maka pada tanggal 28 Oktober 2010 Penggugat menyampaikan Surat No. 02/BWW/X/2010, tentang Permohonan Kedua Pembayaran Uang Pesangon & Turutannya kepada Tergugat. Terhadap surat kedua itupun Tergugat tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut kepada Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memperhatikan atau tidak pernah memberi jawaban atas surat-surat permohonan tersebut kepada Penggugat, maka pada tanggal 30 Nopember 2010 Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Penyelesaian Perkara Pesangon & Turutannya karena PHK Yang Tidak Dibayar kepada Yth. Bapak Kepala DISNAKERSOS Kabupaten Sleman, dengan maksud agar supaya dapat memperoleh penyelesaian secara damai di luar Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Bahwa tahapan-tahapan upaya penyelesaian atas perkara pesangon & turutannya karena PHK yang tidak dibayar tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator dari DISNAKERSOS Kabupaten Sleman beserta Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ternyata tidak memperoleh kesepakatan khususnya antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Oleh karena itu maka pada tanggal 25 Januari 2011 Mediator DISNAKERSOS Kabupaten

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman menerbitkan Surat No. 560/0375, tentang Anjuran, yang mana surat tersebut diterima oleh Penggugat pada 9 Februari 2011 ;

13. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011, Penggugat telah menyampaikan Surat No. 07/BWW/II/2011, tentang Jawaban atas Anjuran kepada Yth. Bapak Kepala DISNAKERSOS Kabupaten Sleman, Cq. Mediator DISNAKERSOS Kabupaten Sleman, dan tembusannya disampaikan pula kepada Yth. Pimpinan Yayasan Universitas Proklamasi 45, yang pada garis besarnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Surat Penggugat No. 01/BWW/X/2010, tentang Permohonan Pembayaran Uang Pesangon & Turutannya, tertanggal 18 Oktober 2010 ;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2011 Penggugat menerima Surat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial DISNAKERSOS Kabupaten Sleman tertanggal 29 Maret 2011 ;
15. Bahwa berkenaan dengan PHK yang dialami oleh Penggugat sejak tanggal 7 September 2010, ternyata hingga sekarang Tergugat tidak membayar uang pesangon sepenuhnya, uang penghargaan masa kerja sepenuhnya, (dan uang penggantian hak yang benar perhitungannya) menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Di samping itu sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang Tergugat tidak pernah membayar uang pensiun kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah berkali-kali menagihnya. Oleh karena itu patut diduga kuat Tergugat tidak beritikad baik ;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang menentukan :

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” maka Tergugat wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara kumulatif kepada Penggugat sehubungan terhadap Penggugat dilakukan PHK ;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf i UU No. 13 Tahun 2003 yang menentukan :

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilangan 9 (sembilan) adalah bilangan perkalian paling sedikit, sedang bilangan perkalian terbesar tidak terbatas. Bilangan masa kerja setiap 8 (delapan) tahun dijadikan bilangan pembagi atas jumlah masa kerja yang telah dicapai. Bilangan hasil pembagian jumlah masa kerja yang telah dicapai tersebut dikalikan bilangan 9 (sembilan) bulan upah ;

Oleh karena masa kerja Penggugat selama 24 (dua puluh empat) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, maka bilangan perkalian menjadi $(24 : 8) \times 9 = 27$. Dalam hal ini dipilih bilangan 27 sebagai bilangan perkalian yang rasional dan adil ;

Upah Penggugat sebulan Rp. 1.217.830,- - (Satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) - (kutipan dari slip gaji Penggugat bulan Juli 2010) ;

Perhitungan uang pesangon tersebut :

$$27 \times \text{Rp. 1.217.830,-} = \text{Rp. 32.881.410,-}$$

18. Bahwa Pasal 156 ayat (3) huruf h UU No. 13 Tahun 2003, antara lain menentukan :

Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut:

h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah ;

$$= 10 \times \text{Rp. 1.217.830,-} = \text{Rp. 12.178.300,-}$$

19. Bahwa Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 menentukan :

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima :

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat di mana pekerja diterima ;
- c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat ;
- d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;

Sehubungan dengan itu, unsur b dan c digunakan untuk Menghitung :

$$= (b + c) = (2 \times 15 \%) \times (\text{Rp. 32.881.410,-} + \text{Rp. 12.178.300,-})$$

$$= \text{Rp. 13.517.913,-}$$

(Unsur a dan d tidak digunakan untuk menghitung);

20. Bahwa Pasal 167 ayat (1) jo ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 menentukan :

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena memasuki usia pensiun ;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Perhitungannya sebagai berikut :

a. uang pesangon: $2 \times \text{Rp. } 32.881.410,- = \text{Rp. } 65.762.820,-$

b. uang penghargaan masa kerja: $1 \times \text{Rp. } 12.178.300,- = \text{Rp. } 12.178.300,-$

c. uang penggantian hak :

$(2 \times 15 \%) \times (\text{Rp. } 65.762.820,00,- + \text{Rp. } 12.178.300,-);$
 $= \text{Rp. } 23.382.336,-$

Jumlah $= \text{Rp. } 101.323.456,-$

Dibulatkan menjadi Rp.101.323.450,- (Seratus satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

21. Bahwa Pasal 167 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 Menentukan :

Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Oleh karena bagi Penggugat baru memperoleh Jaminan Hari Tua (JHT) sejak tahun 1998 hingga tahun 2010 sebesar Rp. 1.485.891,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sedang Penggugat telah bekerja sejak tahun 1986 hingga tahun 2010, berarti terdapat kekurangan JHT sebesar 11 tahun dengan perhitungan sebagai berikut :

$11 \times (\text{Saldo Akhir JHT Jamsostek tahun } 1998 - 2010 : 13) =$

$11 \times (\text{Rp. } 5.655.664,04 : 13) = 11 \times \text{Rp. } 435.049,54 = \text{Rp. } 4.785.544,94 ;$

22. Bahwa jumlah uang pada butir 20 ditambah jumlah uang pada butir 21 =

Rp. 106.108.994,94,-

Dibulatkan menjadi Rp. 106.108.995,- (Seratus enam juta seratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah),-

Sejumlah uang tersebut disebut sebagai 'Uang Pesangon dan turutannya' atau 'Uang Kompensasi karena PHK'.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena selama Penggugat bekerja pada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tidak diikutsertakan pada program pensiun, maka jumlah uang yang tersebut pada butir 22 di atas seharusnya dibayarkan penuh kepada Penggugat ;
24. Bahwa oleh karena sejak bulan September 2010 hingga sekarang (10 bulan) uang kompensasi karena PHK tersebut tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian material sebesar 2,5% (dua setengah per seratus) setiap bulan kali jumlah uang kompensasi karena PHK yang tidak dibayar. Dengan demikian jumlah kerugian material yang diderita Penggugat sebesar $10 \times (2,5 \% \times \text{Rp. } 106.108.995,-) = \text{Rp. } 13.263.624,-$ (tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), dibulatkan menjadi Rp.13.263.600,- - (tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Di samping itu Penggugat juga menderita kerugian immaterial yang berupa kesulitan-kesulitan berfikir untuk memperoleh cara menyelesaikan perkara ini yang terbaik dan adil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar pula oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai pada kesempatan pertama ;
25. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat menuntut agar supaya Tergugat membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (uang kompensasi karena PHK) serta kekurangan jumlah uang Jaminan Hari Tua kepada Penggugat, yang seluruhnya berjumlah Rp.106.108.995,- ditambah uang ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp.23.263.600,- menjadi Rp.129.372.595,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal dijatuhkannya putusan Pengadilan atas perkara ini. Adapun sebagian uang penggantian hak yang telah dibayarkan kepada Penggugat dapat dikurangkan dari jumlah uang penggantian hak yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat. Pembayaran sejumlah uang tersebut kepada Penggugat dilakukan oleh Tergugat di hadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
26. Bahwa dalam hal Tergugat sengaja atau lalai sehingga terlambat atau tidak membayar sejumlah uang yang disebutkan pada butir 25 kepada Penggugat, di samping Tergugat diwajibkan membayar sejumlah uang yang disebut pada butir 25, ia juga wajib membayar uang denda sebesar

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5% (setengah per seratus) kali sejumlah uang yang terutang pada setiap hari berturut-turut hingga dilunasinya sejumlah uang yang terutang kepada Penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

27. Bahwa untuk memaksa agar supaya Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan pada butir 25, Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari berturut-turut hingga kewajiban membayar uang kompensasi karena PHK dan ganti ruginya sebagaimana disebutkan pada butir 25 dilunasi ;

28. Untuk menjamin supaya eksekusi atas Putusan ini mudah dilaksanakan, maka terhadap harta benda milik Tergugat yang berupa :

a. Sebidang tanah atau beberapa bidang tanah Hak Milik dan/atau Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai dan/atau Hak Sewa atas nama Tergugat seluas \pm 5.000 (lima ribu) meter persegi yang terletak di Jl. Proklamasi, No. 1, Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY, yang letaknya berbatasan :

- Barat: Jalan Babarsari ;
- Utara: Jalan Proklamasi ;
- Timur: Sungai ;
- Selatan: tanah sawah/tegalan/pekarangan milik orang lain ;

b. Sebuah mobil mini bus merek Toyota jenis Kijang, warna biru, No. Pol: AB 8845 RA, Noka: Tahun pembuatan 1987, Pemilik Universitas Proklamasi 45, Yk, alamat Jl. Dagen 16, Yogyakarta;

c. Sebuah mobil mini bus merek Toyota jenis Kijang, warna biru, No. Pol: AB 7791 KE, Tahun pembuatan 1995, Pemilik Yys Universitas Prok 45, alamat Jl. Proklamasi, no. 1, Babarsari, Sleman ;

d. Sebuah mobil sedan merek Timor warna putih, No. Pol: AB 7745 TA, Tahun pembuatan 1997, Pemilik Yys Univ Proklamasi 45 Yogyakarta, alamat Jl. Proklamasi – 1 Yogyakarta ;
Semuanya disita sebagai sita jaminan (conservatoir beslag) dan dinyatakan sah dan berharga, serta kemudian ditetapkan sebagai sita eksekutorial ;

29. Bahwa perlu diketahui, dipahami dan disadari oleh Tergugat tentang isi Pasal 184 UU No. 13 Tahun 2003 yang menentukan bahwa :

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan ;

Di samping itu Pasal 189 UU No. 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh ;

30.Bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya ;

31.Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama perlu dilaksanakan/dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum yang tersedia ;

Bahwa atas dasar gugatan tersebut Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengambil putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

A. PUTUSAN SELA :

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang gaji Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat dari bulan September 2010 sampai dengan Juni 2011 (10 bulan) sebesar (10 X Rp. 1.217.830,-) = Rp.12.178.300,- ditambah bunga sebesar $10 \times (2,5 \% \times \text{Rp.12.178.300,-}) = \text{Rp.3.044.575,-}$ berjumlah Rp.15.222.875,- (lima belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dijatuhkan ;

B. PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat sebagai sah dan berharga serta ditetapkan sebagai sita eksekutorial untuk kepentingan Penggugat, barang-barang :
 - a. Sebidang tanah atau beberapa bidang tanah Hak Milik dan/atau Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai dan/atau Hak Sewa atas

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat seluas \pm 5.000 (lima ribu) meter persegi yang terletak di Jl. Proklamasi No. 1, Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY, yang letaknya berbatasan :

- Barat: Jalan Babarsari ;
- Utara: Jalan Proklamasi ;
- Timur: Sungai ;
- Selatan: tanah sawah/tegalan/pekarangan milik orang lain ;

b. Sebuah mobil mini bus merek Toyota jenis Kijang, warna biru, No. Pol: AB 8845 RA, Noka: Tahun pembuatan 1987, Pemilik Universitas Proklamasi 45, Yk, alamat Jl. Dagen 16, Yogyakarta ;

c. Sebuah mobil mini bus merek Toyota jenis Kijang, warna biru, No. Pol: AB 7791 KE, Tahun pembuatan 1995, Pemilik Yys Universitas Prok 45, alamat Jl. Proklamasi No. 1, Babarsari, Sleman ;

d. Sebuah mobil sedan merek Timor warna putih, No. Pol: AB 7745 TA, Tahun pembuatan 1997, Pemilik Yys Univ Proklamasi 45 Yogyakarta, alamat Jl. Proklamasi – 1, Yogyakarta ;

3. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik ;

4. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 167 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi karena PHK dan uang ganti ruginya kepada Penggugat dengan rincian :

- a. Uang Kompensasi karena PHK yang terutang sebesar =Rp. 106.108.995,-
- b. Uang ganti rugi material dan immaterial sebesar =Rp. 23.263.600,- +
Jumlah =Rp. 129.372.595,-

(Seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal dijatuhkan putusan pengadilan ini, di hadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

6. Dalam hal Tergugat sengaja atau lalai sehingga ia tidak membayar atau terlambat membayar uang kompensasi karena PHK dan uang ganti rugi tersebut di atas kepada Penggugat, Tergugat dihukum membayar juga uang denda sebesar 0,5% (setengah per seratus) sehari kali sejumlah uang yang terutang pada setiap hari berturut-turut hingga dilunasinya sejumlah uang yang terutang kepada Penggugat di

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

7. Untuk memaksa agar supaya Tergugat memenuhi kewajiban membayar uang kompensasi karena PHK dan ganti ruginya kepada Penggugat tersebut, Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta sebesar Rp.1.000.000,- - (satu juta rupiah) setiap hari berturut-turut hingga kewajiban membayar uang kompensasi karena PHK dan ganti ruginya kepada Penggugat dibayar lunas ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya ;
9. Menyatakan putusan pengadilan ini dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum yang tersedia ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonsensi, sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT nomor 1 (satu) **TIDAK JELAS DAN KABUR karena dalam surat gugatannya TIDAK MENJELASKAN SECARA TERPERINCI SIAPAKAH PARA PIHAK PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YANG DIMAKSUD PENGGUGAT TERSEBUT ?** Siapakah para pengurus yayasan yang berwenang bertindak baik di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dalam surat gugatannya ? Bahwa meskipun PENGGUGAT berdalih menerangkan hal-hal tersebut, tetapi ternyata tetap tidak mampu menjelaskan siapakah para pihak yang dimaksud dengan Pengurus Yayasan tersebut ? Dengan demikian gugatan PENGGUGAT harus ditolak (Ontzet) atau Setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 601.K/ Sip / 1975 jo No. 1424.K / Sip / 1975 yang berbunyi : “ Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat dan atau keliru.” ;



2. **Bahwa gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas serta kabur karena tidak menerangkan siapakah para pihak pengurus yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tersebut ? Bahwa perlu diketahui oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Universitas Proklamasi 45 Nomor 96 Tanggal 29 Juli 2009 oleh Notaris Wahyu Wiryono,S.H. menjelaskan Organ Pengurus Yayasan terdiri atas Ketua Ny.Lana Saria, Sekretaris Umum Ny.Retno Puji Ambawani, Sekretaris Cecep Tedy Siswanto, Bendahara Ferry Agung Yulianto serta Pengawas Nabel Makarim. Bahwa TERGUGAT memperhatikan surat gugatan PENGGUGAT NOMOR 1 (SATU) YANG SEOLAH-OLAH BANGGA KARENA MENGETAHUI PENGURUS YAYASAN, TETAPI KENYATAAN SESUNGGUHNYA TIDAK MAMPU MENERANGKAN SIAPA-SIAPA PARA PIHAK YANG DIMAKSUD DENGAN PENGURUS YAYASAN TERSEBUT MEMBUKTIKAN GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN PENUH KERANCUAN ;**
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah **PREMATUR** karena mencermati posita nomor 29 (dua puluh sembilan) yang **mendalilkan dan mengancam kepada TERGUGAT dengan sanksi pidana**, dengan demikian PENGGUGAT harus konsisten sesuai dengan **pasal 138 HIR/ 164 RBg ayat 8 (delapan) maka harus menunggu putusan perkara pidana kepada TERGUGAT sampai berkekuatan hukum tetap dengan cara melaporkan TERGUGAT kepada pihak yang berwajib/ Kepolisian**, tidak serta merta langsung mengajukan gugatan dalam perkara ini ;
Vide : Pasal 138 HIR / 164 RBg ayat 8 (delapan) dinyatakan “
Perkara yang sedang diperiksa pada Pengadilan Negeri, demikian ditangguhkan sampai diperolehnya keputusan dalam perkara pidananya “, sebagaimana dikutip buku berjudul “Perbandingan HIR dengan RBG, Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, karangan Drs.Hari Sasangka,S.H.,M.H. dan Achmad Rivai,S.H. hlm.73 ;
4. Bahwa PENGGUGAT yang telah melakukan renvoi surat gugatannya dalam posita nomor 27 (dua puluh tujuh) TERHADAP POKOK PERKARA wajib ditolak, PENGGUGAT yang tidak cermat dan tidak teliti terhadap surat



gugatannya adalah bentuk kesalahannya sendiri, dengan demikian TERGUGAT menolak dengan tegas atas tindakan PENGGUGAT yang telah melakukan renvoi **YANG TELAH MENYANGKUT POKOK PERKARA GUGATANNYA ;**

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa mohon selanjutnya PENGGUGAT (dalam konvensi) disebut TERGUGAT REKOVENSI dan TERGUGAT (dalam Kompensi) disebut PENGGUGAT REKOVENSI secara **mutatis mutandis ;**
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam kompensi mohon dianggap tertuang pula dalam Rekovensi dalam perkara ini ;
3. **Bahwa pada sekitar bulan Mei 2011 TERGUGAT REKOVENSI mendeklarasikan diri sebagai PENGURUS PRESIDIUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA MELAKUKAN TEROR MELALUI TELPON KEPADA PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA, MENGANCAM AKAN TERJADI DEMONSTRASI SERTA TUNTUTAN PENURUNAN MANAJEMEN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA SERTA PEMBUBARAN YAYASAN TERSEBUT ;**
4. Bahwa selanjutnya pada bulan yang sama telah terjadi aksi pengambilan kunci ruangan, kunci kendaraan, pengrusakan kunci sebanyak 40 (empat puluh) ruangan terhadap fasilitas pendidikan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Bahwa dalam aksi demonstrasi tersebut para pengunjung rasa menyatakan TERGUGAT REKOVENSI yang akan menduduki dan menguasai Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan kapasitasnya sebagai Ketua Presidium. **Bahwa dalam aksi demonstrasi tersebut BERLANGSUNG SECARA ANARKIS DENGAN MERAMPAS STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAB) TERHADAP KENDARAAN MILIK YAYASAN YAITU TOYOTA KIJANG BIRU NO.POL AB 8845 RA NO KA TAHUN PEMBUATAN 1987, TOYOTA KIJANG BIRU NO POL AB 7791 KE TAHUN PEMBUATAN 1995 SERTA SEDAN TIMOR PUTIH NO POL AB 7745 TA TAHUN PEMBUATAN 1997 DENGAN PEMILIK YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA/TERGUGAT REKOVENSI, YANG KETIGA STNK TERSEBUT SEKARANG TELAH DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT REKOVENSI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKOVENSI tersebut maka PENGGUGAT REKOVENSI menderita kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
6. **Bahwa untuk menjamin dipenuhinya Tuntutan PENGGUGAT REKOVENSI di kemudian hari, dan untuk kelancaran persidangan perkara ini mohon Kepada Yang Terhormat Ibu Ketua Majelis Pemeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan SITA JAMINAN terlebih dahulu terhadap STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAB) TERHADAP KENDARAAN MILIK YAYASAN YAITU TOYOTA KIJANG BIRU NO.POL AB 8845 RA NO KA TAHUN PEMBUATAN 1987, TOYOTA KIJANG BIRU NO POL AB 7791 KE TAHUN PEMBUATAN 1995 SERTA SEDAN TIMOR PUTIH NO POL AB 7745 TA TAHUN PEMBUATAN 1997 DENGAN PEMILIK YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA / TERGUGAT REKOVENSI beserta barang bergerak dan barang tidak bergerak milik TERGUGAT REKOVENSI yang permohonannya akan diajukan tersendiri ;**
7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT REKOPENSI berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (**Uitvoerbaar bij Vooraad**), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi baik dari pihak TERGUGAT REKOPENSI ;

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN POKOK PERKARA

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKOVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAB) TERHADAP KENDARAAN MILIK YAYASAN YAITU TOYOTA KIJANG BIRU NO.POL AB 8845 RA NO KA TAHUN PEMBUATAN 1987, TOYOTA KIJANG BIRU NO POL AB 7791 KE TAHUN PEMBUATAN 1995 SERTA SEDAN TIMOR PUTIH NO POL AB 7745 TA TAHUN PEMBUATAN 1997 DENGAN PEMILIK YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA / TERGUGAT REKOVENSI beserta barang bergerak dan barang tidak bergerak milik TERGUGAT REKOVENSI ;
3. Menghukum TERGUGAT REKOVENSI untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT REKOVENSI ;
4. Menghukum TERGUGAT REKOVENSI untuk mengembalikan STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAB) TERHADAP KENDARAAN MILIK YAYASAN YAITU TOYOTA KIJANG BIRU NO.POL AB 8845 RA NO KA TAHUN PEMBUATAN 1987, TOYOTA KIJANG BIRU NO POL AB 7791 KE TAHUN PEMBUATAN 1995 SERTA SEDAN TIMOR PUTIH NO POL AB 7745 TA TAHUN PEMBUATAN 1997 DENGAN PEMILIK YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA / TERGUGAT REKOVENSI beserta barang bergerak dan barang tidak bergerak milik TERGUGAT REKOVENSI tanpa syarat apa pun kepada PENGGUGAT REKOVENSI ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Bahwa terhadap gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 4/G/2011/PHI.Yk. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

1. Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM KONVENSI

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 September 2010 karena Tergugat mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat yang perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

- a. Uang pesangon $9 \times \text{Rp } 805.330,-$ = Rp 7.247.970,-
 - b. Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp } 805.330,-$ = Rp 8.053.300,- +
= Rp 15.301.270,-
 - c. Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp } 15.301.270,-$ = Rp. 2.295.190,- +
- Jumlah Total = Rp. 17.596.460,-
(tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp 17.596.460,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) setelah dikurangi uang yang telah diterima kepada Penggugat sebesar Rp 11.391.831,- (Sebelas juta tiga ratus sembilan satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 6.204.629,- (Enam juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diucapkan dengan kehadiran Kuasa Penggugat pada tanggal 15 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 3/Kas/2011/PHI.Yk Jo. 04/G/2011/PHI.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 03 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 04 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sangat jelas disebutkan dalam bukti P-3 yaitu bahwa keputusan pensiun terhadap Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi adalah karena usia pensiun sebagaimana pada bagian menimbang Surat Keputusan tersebut, yaitu berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang telah disahkan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 pada tanggal 7 Agustus 2010 telah diatur batas usia dosen tetap Yayasan, jadi bukan karena tutupnya perusahaan/yayasan sebagaimana dalam Pasal 164 ayat (1), dan juga bukan karena efisiensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Th 2003, sehingga semestinya judex factie tidak perlu menimbang apakah benar Tergugat mengalami kesulitan dibidang keuangan sehingga tidak mampu membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja;
2. bahwa dalam pertimbangan hukum putusan judex factie halaman 52 menyebutkan: "Menimbang, bahwa T Tergugat mendalilkan sebagai yayasan yang bersifat non-profit yang memiliki aset yang dipergunakan untuk pendidikan dan pengajaran di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta untuk mendidik mahasiswa sejak kurang lebih tahun 2006 mengalami kekurangan biaya operasional menyebabkan defisit keuangan yang sangat besar". Seharusnya judex factie tidak mengutip dalil Tergugat begitu saja guna dijadikan pertimbangan hukum, melainkan harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu harus dengan audit akuntan publik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 164 ayat (2) UU No. 13 Th 2003;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa perlu diketahui dan sudah diketahui bersama bahwa yayasan bersifat non-profit, dan justru karena yayasan bersifat non-profit maka banyak atau sedikitnya jumlah mahasiswa tidak bisa dijadikan ukuran banyak atau sedikitnya gaji karyawan, karena yayasan harus tetap berjalan meskipun mahasiswanya hanya sedikit, karena mahasiswa adalah bukan barang dagangan atau komoditas yang kemudian menjadi ukuran untung rugi atau ukuran adanya kesulitan keuangan;
4. bahwa dalam pertimbangan hukum putusan judex factie halaman 54 disebutkan: " Pemutusan hubungan kerja terhadap Dosen dengan alasan memasuki usia pensiun merupakan bagian dari upaya menyelesaikan kesulitan di bidang keuangan ". Dalam hal ini PEMOHON KASASI sangat tidak setuju dan tidak sependapat dengan jalan pikiran atau kesimpulan judex factie, karena PEMOHON KASASI adalah karyawan Dosen pengajar mata kuliah dan tidak hanya satu mata kuliah, apakah dengan dipensiunkannya PEMOHON KASASI kemudian tidak ada dosen yang mengajar mata kuliah yang diampu/diasuhnya sebelumnya, tentunya perkuliahan harus tetap berjalan agar terpenuhi persyaratan pendidikan, karena Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sampai saat ini masih berjalan tidak tutup, sehingga kemudian ternyata diangkat dosen lain menggantikan PEMOHON KASASI yang bekerja dan mengajar di Universitas tersebut, dan dosen lain tersebut juga digaji dengan uang oleh TERMOHON KASASI. Dengan demikian judex factie telah membelokkan persoalan dari pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun menjadi karena masalah keuangan. Masalah kesulitan keuangan hanyalah dalih semata dari TERMOHON KASASI untuk tidak memberikan hak-hak PEMOHON KASASI sebagaimana mestinya. Dengan demikian judex factie telah salah dalam memberikan pertimbangan;
5. bahwa apabila Pasal 164 ayat (1) yang diterapkan, maka seharusnya pemensiunan atau pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap semua karyawan tanpa kecuali, karena unsur pokok dalam pasal tersebut adalah "perusahaan tutup", sementara kenyataannya Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta beserta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta masih buka atau tidak pernah tutup hingga saat ini, serta masih banyak karyawan lain yang tetap bekerja sebagaimana biasa;
6. bahwa dalam pertimbangan hukum putusan judex factie halaman 55 disebutkan : "Menimbang, bahwa Majelis berpendapat meskipun pemutusan hubungan kerja karena Penggugat memasuki usia pensiun dan Tergugat

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikutsertakan dalam program pensiun, sedangkan Tergugat dalam keadaan tidak mampu memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena mengalami kesulitan di bidang keuangan, maka kompensasi dari pemutusan hubungan kerja atas Penggugat adalah berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang perhitungannya berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". Disini jelas bahwa *judex factie* mengakui atau berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja adalah karena memasuki usia pensiun, dan seharusnya berlaku Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Th 2003; namun *judex factie* telah secara terang sengaja membelokkan atau mengalihkan ketentuan yang berlaku yang seharusnya Pasal 167 ayat (5) menjadi diberlakukan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Th. 2003. Dengan demikian putusan *judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan menggunakan Pasal 164 ayat (1) tersebut. Dengan demikian juga penolakan *judex factie* terhadap isi petitum 4 gugatan Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan mengandung pertentangan hukum;

7. bahwa sebagaimana dikutip dalam putusan halaman 55 ditulis: Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus: selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan dan seterusnya". Disini sangat jelas bahwa ketentuan Pasal ini adalah berlaku terhadap keadaan karena perusahaan tutup, namun *judex factie* tidak memperhatikan atau mengabaikan unsur "tutup" dalam pasal tersebut. Dalam persidangan tidak pernah disebutkan dan tidak dibuktikan bahwa Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta beserta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tutup, dan dalam faktanya masyarakat umum khususnya dunia pendidikan tinggi di Yogyakarta semua mengetahui - sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut - bahwa Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta beserta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sampai saat ini masih buka dan berjalan, tidak tutup;
8. bahwa dalam putusannya halaman 56 *judex factie* telah mengutip Pasal 148 B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan : "penutupan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan hukum penyelenggara pendidikan setelah ijin dicabut oleh Menteri", selanjutnya dikutip pula ayat (4) Pasal tersebut yang menyatakan : "penutupan perguruan tinggi atau pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan apabila perguruan tinggi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendirian atau proses penyelenggaraan perguruan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Disini sangat jelas bahwa dalam alam pikiran majelis hakim judex factie terpatri bahwa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah tutup, padahal sangat jelas dalam fakta persidangan tidak ada dibahas dan dibuktikan Universitas proklamasi 45 tutup, dan masyarakat umum khususnya dunia pendidikan tinggi di Yogyakarta mengetahui pasti bahwa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta masih buka dan berjalan, tidak tutup. Dengan demikian judex factie telah salah memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, karena Pasal tersebut tidak ada relevansinya;

9. bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex factie sangat banyak mempertimbangkan kesulitan keuangan yang didalilkan oleh Tergugat, namun tidak mempertimbangkan apakah kesulitan keuangan itu identik dengan kerugian yang disebutkan oleh undang-undang, dan apabila identik apakah prosedur pembuktian kerugian tersebut telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh perundang-undangan khususnya Pasal 164 ayat (2) UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu harus dengan audit akuntan publik;
10. bahwa apabila berbicara tentang kesulitan keuangan, maka dapat dikatakan semua perusahaan atau organisasi atau bahkan pemerintahpun mengalami keadaan kesulitan keuangan, sehingga dalih kesulitan keuangan tidak dapat digunakan sebagai alasan atau dasar adanya kerugian, apalagi tidak ada bukti laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
11. bahwa apabila judex factie konsisten dengan fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya yang dijadikan dasar putusannya adalah Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Th. 2003;
12. bahwa apabila judex factie konsisten dengan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Th. 2003, dan dengan fakta bahwa Pemohon Kasasi tidak diikutsertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam program pensiun, serta dengan perhitungan upah per bulan sebesar Rp.805.330,- (delapan ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

a. uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.805.330,-}$	= Rp.14.495.940,-
b. uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp.805.330,-}$	= Rp. 8.053.300,-
	-----+
	Rp.22.549.240,-
c. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp.22.549.240,-}$	= Rp. 3.381.936,-
	-----+
Jumlah Total = Rp.25.931.176,-	

(dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ;

13.bahwa uang pensiun yang telah diberikan oleh TERMOHON KASASI kepada PEMOHON KASASI bukan sebagai bagian dari uang kompensasi karena pemutusan hubungan kerja yang seharusnya diterima oleh PEMOHON KASASI, oleh karena itu sejumlah uang pensiun yang telah diterima oleh PEMOHON KASASI tersebut tidak boleh digunakan untuk mengurangi uang kompensasi karena pemutusan hubungan kerja yang seharusnya diterima oleh PEMOHON KASASI;

14.bahwa dalam Putusan pada halaman 63 disebutkan: " Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 September 2010 karena Tergugat mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun", Disini judex factie telah melampaui kewenangannya, yaitu memutuskan sesuatu hal yang tidak diminta oleh Penggugat. Demikian juga dasar putusan "karena Tergugat mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun" tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU No. 13 Th. 2003, karena tidak ada audit akuntan publik (yang bersifat "harus"), dan kesulitan keuangan yang didalilkan Tergugat adalah tidak identik dengan pengertian kerugian sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai bukti P.3 putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pensiun, dan sesuai bukti T.3 Tergugat telah mengatur besarnya uang pensiun serta sesuai dengan bukti T.4 uang

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun tersebut telah diterima oleh Penggugat, namun ternyata jumlah uang pensiun tersebut lebih kecil dari uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan 1(satu) kali uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

2. Bahwa dengan mendasarkan peristiwa hukum diatas, maka dalam perkara a quo diterapkan ketentuan pasal 167 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan membayar kekurangan hak-haknya sehingga hak-hak yang diperoleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 805.330,-$ = Rp. 14.495.940,-
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp. } 805.330,-$ = Rp. 8.053.300,-
Rp. 22.549.240,-
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 22.549.240$ = Rp. 3.381.936,-
Jumlah total = Rp. 25.931.176,-
- Hak yang telah diterima Penggugat = Rp. 11.391.831,-
Kekurangan hak Penggugat Rp. 14.539.345,-
(Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BAMBANG WAHJUWIDAJAT, SH dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 4/G/2011/PHI.Yk tanggal 15 September 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi oleh karena nilai gugatan perkara dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BAMBANG WAHJUWIDAJAT, SH., tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 4/G/2011/PHI.Yk tanggal 15 September 2011;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM KONPENS

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 September 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan hak-hak Penggugat sebesar Rp. 14.539.345,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENS dan REKONPENS

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 oleh Dr. H. Supandi, SH. M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution,
SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd./ Horadin Saragih, SH.,MH.

ttd./ Fauzan, SH.,MH

Ketua :

ttd./ Dr. H. Supandi, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

ttd./Khairuddin Nasution, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)